



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/11/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 170/21/KEP/DPRD/2022 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 7 Agustus 2023, terdapat usulan untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 serta mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Propemperda Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Magelang Nomor : 180/1884/01.02/2023 tanggal 25 juli 2023 Perihal : Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2023;
 2. Surat Bupati Magelang Nomor : 180/2088/01.02/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal : Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2023;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/3/KEP/DPRD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69;
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata (Inisiatif DPRD); dan
- 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Inisiatif DPRD).

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Agustus 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 25 Juli 2023

Nomor : 180/1884/01.02/2023
Lampiran : -
Perihal : Usulan Perubahan
Propemperda Tahun 2023

Kepada:
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Magelang
di
KOTA MUNGKID

Berkenaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:170/3/KEP/DPRD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
2. Berdasarkan surat Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 670/Tu.020/B.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Status Penempatan Dana atau Tindak Lanjut Program Microfinance Kegiatan UPLAND, penempatan *dana on granting* milik Pemerintah Kabupaten yang akan dikelola dan disalurkan untuk pembiayaan mikro bagi petani dan/atau korporasi petani UPLAND oleh Lembaga Keuangan distatiskan sebagai Penyertaan Modal.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal *Microfinance* Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam Propemperda Tahun 2023 guna pelaksanaan pemberian penyertaan modal pada Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai pelaksana kegiatan *Microfinance*.
5. Guna memenuhi jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2023 perlu menghapus 1 (satu) judul Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih perlu disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan verifikasi, sehingga belum dapat dibahas pada Tahun 2023.



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 11 Agustus 2023

Kepada:

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Magelang
di

KOTA MUNGKID


Nomor : 180/2088/01.02/2023
Lampiran : -
Perihal : Usulan Perubahan
Propemperda Tahun 2023

Berkenaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:170/3/KEP/DPRD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
2. Terkait dengan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043, pada saat ini sedang dilakukan asistensi oleh Kementerian ATR/BPN dan dimungkinkan akan dilaksanakan pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun 2023.
3. Persetujuan substansi tersebut selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dilaksanakan persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043.
4. Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 belum masuk dalam Propemperda Tahun 2023 sehingga perlu dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2023 sebagai dasar pembahasan Raperda bersama DPRD.
5. Mengingat Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 hanya dapat ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) Raperda, guna memenuhi jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2023 perlu menghapus 1 (satu) judul Rancangan Peraturan Daerah yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dihapus dari Propemperda Tahun 2023 dengan pertimbangan Raperda tersebut masih dalam proses penyusunan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan perlu pembahasan dengan perangkat daerah terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan Perubahan Propemperda Tahun 2023 yaitu memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 dan menghapus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dari Propemperda Tahun 2023.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 780004 Fax. (0293)
789257
KOTA MUNGKID

LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN
MAGELANG DALAM RANGKA PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

DALAM RAPAT PARIPURNA

PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

DAN

PENYERAHAN RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PROGRAM HIBAH THE
DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS
PROJECT (UPLAND) PADA PT. BPR BANK BAPAS 69

Rabu, 16 Agustus 2023

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bupati Magelang,

Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati Jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan Ketua Pengadilan Agama
Mungkid atau yang mewakili,

Yang kami hormati para Anggota DPRD Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Kepala Badan, Dinas, dan Bagian
pada Sekretariat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati para tamu undangan serta rekan-rekan wartawan yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa memanjatkan
puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas
limpahan Rahmat, Hidayah dan 'Inayah-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dan
berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk bersama-sama
mengikuti rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberi
waktu kepada kami, mewakili Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang untuk
menyampaikan Laporan dalam rangka Perubahan Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Hadirin yang Kami Hormati,

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/562/02/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal : Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Juli-September 2023.

II. PELAKSANAAN

1. Hari, tanggal : Senin, 7 Agustus 2023
2. Waktu : 09.00 s.d. selesai
3. Tempat : Ruang Komisi III
4. Peserta : Pimpinan dan Segenap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan menghadirkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Bapemperda

III. HASIL PEMBAHASAN

Mendasari pada Surat Bupati Magelang Nomor : 180/1884/01.02/2023 tanggal 25 Juli 2023 Perihal : Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2023, terdapat usulan memasukkan raperda Penyertaan Modal *Microfinance* Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Usulan ini mendasari pada surat Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 670/Tu.020/B.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Status Penempatan Dana atau Tindak Lanjut Program *Microfinance* Kegiatan UPLAND, penempatan *dana on granting* milik Pemerintah Kabupaten yang akan dikelola dan disalurkan untuk pembiayaan mikro bagi petani dan/atau korporasi petani UPLAND oleh Lembaga Keuangan distatuskan sebagai Penyertaan Modal.

Berdasarkan Surat Bupati Magelang Nomor : 180/2088/01.02/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal : Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2023 terdapat usulan untuk memasukkan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 ke dalam Propemperda Tahun 2023 karena pada saat ini sedang dilakukan asistensi oleh Kementerian ATR/BPN dan dimungkinkan akan dilaksanakan pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri di tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Edaran

Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0014440 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah, jumlah Raperda yang masuk dalam Propemperda dihitung berdasarkan jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun berkenaan dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Propemperda tahun sebelumnya. Jumlah Perda yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) perda. Adapun jumlah Propemperda Tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda, sehingga Propemperda Tahun 2023 hanya dapat ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) Raperda.

Sehingga mendasari pada ketentuan tersebut serta untuk mengakomodir kedua usulan Bupati, perlu mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Propemperda Tahun 2023.

IV. PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait Laporan Badan Pembentukan Daerah DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka pembahasan terhadap Perubahan Propemperda Tahun 2023. Selanjutnya, hasil rapat tersebut kami mintakan persetujuan dalam rapat paripurna ini untuk ditetapkan menjadi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah serta 'inayah bagi kita semua dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



GRENGSENG PAMUJI, S.Pt.